

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan tujuan pembangunan nasional. Otonomi daerah memiliki peran yang penting bagi pembangunan suatu daerah. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kesempatan untuk menggali potensi daerahnya dengan tujuan agar pemerintah daerah mampu mengelola daerahnya secara mandiri demi mempercepat pertumbuhan ekonomi (Saraswati, 2018).

Kebijakan otonomi daerah berimplikasi pada adanya pelimpahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam berbagai sektor. Dengan demikian, timbul desentralisasi dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Salah satu yang menjadi aspek penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tingginya tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah sudah mampu untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana Pemerintah Pusat dan meningkatkan kemampuan keuangan yang penerimaannya bersumber asli dari daerah (Suci & Asmara, 2018).

Berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah yang mandiri harus mempunyai pengelolaan keuangan yang sehat sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh negara yang kemudian diberikan kewenangan kepada masing-masing pemerintahan

daerah (Saidi dan Djafar, 2021). Untuk mendapatkan sumber keuangan pada sektor daerah maka diperlukan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar.

Simanjuntak dkk (2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan representasi pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka hal ini mengindikasikan semakin kecilnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, tingkat kemandirian daerah sangat bergantung terhadap kemampuan daerah dalam mengelola PAD (Rahmawati & Fajar, 2017). Adapun, PAD di Sumatera Barat terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Tabel 1. 1 Realisasi PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023

Jenis Pendapatan	Tahun		
	2021	2022	2023
Pajak Daerah	2.060.852.029,36	2.274.498.610,48	2.236.718.044,60
Retribusi Daerah	9.102.045,36	12.554.466,26	16.043.240,43
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	81.266.832,2	100.650.964,56	117.084.599,94
Lain-Lain PAD yang Sah	400.678.256,4	464.261.973,60	413.665.158,19
Jumlah	2.551.899.163,31	2.851.966.014,89	2.783.511.043,88

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jenis pendapatan yang berkontribusi besar terhadap PAD adalah Pajak Daerah, kemudian diikuti dengan Lain- lain PAD yang Sah, selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan terakhir adalah Retribusi Daerah. Dari tabel tersebut, dapat dihitung terkait dengan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Sumatera Barat. Pada tahun 2021, Pajak Daerah berkontribusi sebesar 80,7% terhadap PAD kemudian kontribusi Sumatera

Barat mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 79,7% dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2023 sebesar 80,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peranan yang penting sebagai sumber PAD di Provinsi Sumatera Barat karena hampir seluruh jumlah PAD di Sumatera Barat berasal dari pajak daerah. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan peran pajak daerah dalam PAD.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) sebagai pengganti dari peraturan pendahulunya yaitu, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Tersurat dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak yang dipungut Pemerintah Provinsi dan pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 1. 2 Klasifikasi Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 3. Pajak Alat Berat (PAB); 4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), 5. Pajak Air Permukaan (PAP); 6. Pajak Rokok, dan 7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).	1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); 4. Pajak Reklamer; 5. Pajak Air Tanah (PAT); 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB); 7. Pajak Sarang Burung Walet; 8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan 9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2022

Melalui regulasi ini, jenis pajak baru berupa opsen diperkenalkan. Dalam dunia internasional, opsen dikenal juga sebagai *piggyback tax*. *Piggyback tax* adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pungutan tambahan terhadap suatu objek pajak (Digdowiseiso dkk, 2023). UU HKPD mendefinisikan opsen sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, dimana subjek dan wajib pajak opsen mengikuti pajak yang diopsenkan. Opsen pajak dikenakan pada 3 jenis pajak terutang, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MLB) dengan masing-masing tarif sebesar 66% untuk opsen PKB dan BBNKB, serta 25% untuk opsen MLB dengan rincian paling maksimum sebesar 20% kabupaten/kota dan 5% opsen provinsi (Fitri, 2022).

Dalam UU HKPD pasal 4 ayat (1) dan (2), pemerintah menetapkan opsen atas PKB dan BBNKB menjadi pungutan pemerintah kabupaten/kota, dan opsen pajak

MBLB menjadi pungutan di level pemerintah provinsi. Ketentuan dalam pasal 94 ayat (1) UU PDRD, Pajak PKB dan BBNKB sejatinya merupakan bentuk dari bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota. Dengan begitu adanya opsen dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah tanpa menambah beban wajib pajak (WP), karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, tujuan penambahan opsen pajak MBLB untuk provinsi dapat memperkuat fungsi pengawasan kegiatan pertambangan di daerah dan penerbitan izin pertambangan di daerah tingkat kabupaten/kota, disamping sebagai sumber penerimaan baru. Diharapkan pengelolaan keuangan daerah lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD yang lebih baik. Opsen pajak juga dianggap dapat mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah, baik terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Perumusan kebijakan opsen di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang dan Kota Sawahlunto diteliti agar dapat membantu memahami bagaimana kebijakan opsen ini diterapkan serta dapat mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian lokal. Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi dan Kota Sawahlunto yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda bisa menjadi objek perbandingan yang menarik. Alasan melakukan penelitian di kota Padang karena jumlah pendapatan yang diterima Kota Padang sangat besar, selain itu alasan memilih Kota Sawahlunto karena kota ini merupakan kota tambang yang bisa berguna bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana penerimaan yang didapat dari

kegiatan pertumbuhannya. Opsen merupakan tambahan pada pajak atau retribusi daerah, dirancang untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik pada kedua kota ini.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), ditambahkan salah satu jenis pungutan pajak, yaitu skema opsen pajak. Skema opsen pajak diterapkan pada tiga jenis pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MLB) dengan masing-masing tarif sebesar 66% untuk opsen PKB dan BBNKB, serta 25% untuk opsen MLB. Ketentuan ini mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan UU tersebut. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perumusan kebijakan opsen pajak pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kota Sawahlunto?
2. Bagaimana ekspektasi terhadap penerapan opsen pajak pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kota Sawahlunto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perumusan kebijakan opsen pajak pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kota Sawahlunto.

2. Mengetahui ekspektasi terhadap penerapan opsen pajak pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kota Sawahlunto.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah dalam mempersiapkan penerapan opsen pajak, mengingat kebijakan opsen ini akan diterapkan dalam tiga tahun setelah UU HKPD terbit. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai hal untuk penerapan skema opsen pajak.

2. Bagi Masyarakat

Peneliti memberikan pengetahuan untuk masyarakat agar dapat memiliki pandangan yang lebih positif dan mendalam tentang kontribusi mereka dalam mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan bersama.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu perpajakan di Indonesia, khususnya terkait dengan skema opsen pajak yang akan diterapkan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait dengan opsen pajak serta menambah pengetahuan dan wawasan akademik bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian terkait skema opsen pajak ini.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa poin yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan menguraikan beberapa poin diantaranya tinjauan teori yang berisi konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini dan dapat digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini,serta membahas penelitian terdahulu.

BAB III : Metodologi Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa poin diantaranya metode penelitian yang digunakan yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil dan diskusi hasil penelitian, serta pembahasan dari pertanyaan penelitian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan hasil dari data yang sudah dianalisis, keterbatasan penelitian, serta saran yang dianggap perlu dalam penelitian selanjutnya.